

**Pandangan Politik Hukum Islam terhadap Komersialisasi Sumber Air di
Indonesia**

MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag



Oleh:

Putri Aulia

1213010137

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-nya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai sosok panutan umat islam disegala profesi kehidupan untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Makalah ini berjudul “*Pandangan Politik Hukum Islam terhadap Komersialisasi Sumber Air di Indonesia*”, ditulis untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini menjelaskan tentang konsep politik hukum Islam, perkembangan hukum Islam di Indonesia, dan komersialisasi sumber daya air di Indonesia, serta praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. Yang telah membimbing dan memberikan materisehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.
2. Orang tua, yang selalu mendukung dan mendo'akan.
3. Rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulisan makalah ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca. *Aaamiin..*

Bandung, 23 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Peneliti	4
BAB II.....	5
PEMBAHASA.....	5
2.1 Konsep Politik Hukum Islam.....	5
2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	6
2.3 Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia	7
2.4 Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia	7
BAB III	9
PENUTUP.....	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya negara Indonesia tidak terlepas dari politik dan hukum dilihat dari mayoritas penduduk yang beragama Islam tentunya hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Air yang menjadi sumber daya terpenting dalam kehidupan sehari-hari, pada awalnya pengelolaan air menjadi kontroversi karena perubahan daya gunanya yang menjadi objek ekonomi membuat rakyat tidak menerima akan hal itu. Namun yang menjadi latar belakang pada masa tersebut terjadinya krisis ekonomi yang mendesak Indonesia dan melalui kerjasama bersama bank dunia sehingga di tetapkannya UU no7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep politik hukum Islam
2. Bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia
3. Bagaimana komersialisasi sumber daya air di Indonesia
4. Bagaimana praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

2. Untuk konsep politik hukum Islam
3. Untuk perkembangan hukum Islam di Indonesia
4. Untuk komersialisasi sumber daya air di Indonesia
5. Untuk praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Politik Hukum Islam

Hukum taqin diciptakan oleh proses politik yang menggabungkan proses dan alat politik. Salah satu proses politik yang digunakan untuk menciptakan hukum Islam adalah ijma. Ijma adalah alat politik yang sebanding dengan proses pemungutan suara politik modern. Ijma bukanlah sebuah konsensus; melainkan, ini adalah metode untuk mengumpulkan pandangan mayoritas orang yang memiliki perspektif yang sama sambil juga memberikan sudut pandang lain. Ittifaq adalah pendekatan lain yang digunakan dalam proses pembuatan undang-undang, dan ini melibatkan pertimbangan hanya pujian tanpa memperhitungkan sudut pandang yang bersaing¹.

Penerapan "masalah mursalah", atau penggunaan hukum untuk mengatur perdamaian manusia dalam keadaan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam syara', adalah kebijakan hukum Islam (Arab: *al-Siyasah al Syar'iyah*). Menurut beberapa akademisi, fiqh meningkatkan kemampuan penguasa untuk memajukan kepentingan manusia, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Lainnya telah memberikan penjelasan bahasa yang lebih umum, menekankan bagaimana hukum mengontrol perdamaian manusia. Selama keuntungan dan fakta telah digunakan, ada sesuatu yang pasti. Karena prinsip fundamental ini, hukum Islam bersifat dinamis dan berlaku untuk semua aspek keberadaan manusia, baik secara pribadi maupun publik².

Politik Islam berusaha untuk menerapkan sistem administrasi negara bagian dan federal sesuai dengan semua syariah dan hukum Islam. tujuan utama mendirikan Negara Islam. Para fuqaha menyebutkan 9 masalah berikut yang ingin ditangani oleh tatanan politik dan administrasi Islam³:

- a) Mengikuti pedoman yang disahkan oleh ulama salaf Muslim.
- b) Menangani masalah interpersonal dan mediasi antara pihak yang berselisih.
- b) Menjamin keamanan tanah Muslim untuk memungkinkan umat Islam hidup damai.
- d) Implementasi hukum yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia.
- e) Pertahanan perbatasan internasional terhadap potensi serangan.
- f) Terlibat dalam jihad atas nama Muslim.
- g) Mengawasi proses pengumpulan zakat, pajak, dan sedekah.

¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*. (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2014)

² Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)

³ Jun, J. M. *Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia*. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, vol 9 no1, tahun 2022, hal 66-85

h) Melaksanakan anggaran negara dan mengangkat yang terhormat dan amanah untuk mengelola kekayaan negara.

i) Mengevaluasi dan memeriksa penyelenggara negara untuk menjamin kebebasan beragama.

Hukum Islam mulai ada sebagai fenomena sosial pada saat ini dan dimasukkan ke dalam hukum Indonesia. Hukum Islam memiliki dua wajah sebagai fenomena sosial: pelestarian dan pertumbuhan. Hukum Islam dimaksudkan untuk berkelanjutan melalui konservasi, dan dimaksudkan untuk bermanfaat bagi masyarakat melalui pembangunan. Sesuai dengan sistem hukum Eropa/Kontinental.

2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam adalah hasil dari para ahli hukum yang telah hidup dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam di Indonesia sudah sangat tua di Nusantara. Ada komponen pemeliharaan dalam semua hukum Islam. Hukum Islam diciptakan melalui proses yang melibatkan pengembangan intelektual dan praktis. Ini juga melibatkan penemuan dan penciptaan hukum⁴.

Hukum Islam selalu berubah dan akan selalu begitu. Perencanaan, pengkajian, pemahaman, perumusan, pelebagaan, dan penjaminan semua materi intrinsik melibatkan semua aspek masyarakat⁵. Dua manifestasi dari proses ini adalah internalisasi dan formalisasi.

Internalisasi adalah proses mewariskan syariat Islam melalui metode pengajaran resmi dan informal serta perilaku yang mencerminkan kesadaran dan keyakinan tersebut. penegakan syariat Islam berbentuk internalisasi sosial. Internalisasi lebih bersifat langsung, berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, serta dimotivasi oleh rasa kewajiban dan pengabdian kepada agama⁶.

Formalisasi merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Formalisasi syariat Islam di Indonesia mendorong lahirnya sejumlah undang-undang dengan syariat Islam sebagai sumber utama otoritas hukumnya, antara lain undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perbankan syariah, manajemen haji, manajemen zakat, wakaf, surat berharga syariah (suqq), larangan pornografi, dan jaminan kehalalan produk⁷.

Kaum Muslim yang terinternalisasi menginginkan agar hukum Islam diformalkan sepenuhnya di semua disiplin hukum, termasuk hukum negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Namun, Indonesia hanya meresmikan hukum Islam di bidang hukum perdata; itu tidak melakukannya di bidang hukum pidana atau hukum negara⁸.

⁴ D. Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

⁵ Bisri. H, *Peradilan Islam di Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)

⁶ Ija Sunatana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal The Islamic Quartely, Vol 64 No 1. Hal 3

⁷ Idib.

⁸ Idib, Hal 11

2.3 Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia

Pada tahun 1997 Indonesia di landa krisis ekonomi yang berakipad pada hutangnegara yang semakin tinggi. Dalam hal ini IMF memiliki peran untuk membantu Indonesia dalam pemulihan negara. IMF membuat perjanjian untuk berjalan kembali. Dalam hal tersebut dicanangkan IMF mereformasikan mikro ekonomi dan dimatangkan sepanjang tahun 1998.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, yang diundangkan sebagai tanggapan terhadap keadaan dunia, sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan baru yang ramah lingkungan, terintegrasi, komprehensif, dan responsif terhadap kemajuan dan perubahan yang terjadi. dari Indonesia khususnya didesak oleh Bank Dunia untuk mengubah aturan yang mengatur penggunaan sumber daya airnya. Hasil akhirnya adalah reformasi untuk sektor sumber daya yang dibangun di atas model berikut⁹.

- 1) Berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- 2) Posisi pemerintah telah berkembang dari sebelumnya sebagai penyedia sumber menyesuaikan perannya untuk memfasilitasi aksesibilitas sumber air dan udara.
- 3) Desentralisasi kekuasaan: Pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan kekuasaan regional, kota, dan provinsi.
- 4) Hak Asasi Manusia: Meskipun selama ini terjadi ketidakadilan dalam pengalokasian air, namun setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber air dan udara.
- 5) Demokratisasi melibatkan peralihan dari pendekatan pembangunan dari atas ke bawah ke pendekatan proporsional, membuatnya lebih berhasil.

2.4 Praktek Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia

Untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap warga negara, Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, revisi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang irigasi ini. Ini karena ketersediaan dan penipisan air. Terbentuknya Bank Dunia memberikan tawaran yang menjadi UU No.7 Tahun 2004. Kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1998 yang saat ini sedang mengalami krisis reorganisasi sumber daya air, yang sering dikenal dengan istilah Structural Laon Customization (WATSAL) deposit sumber daya air.

Pemerintah menerima tawaran itu dan membentuk tim khusus untuk bernegosiasi dengan Bank Dunia. Satgas WATSAL atau Kelompok Kerja WATSAL adalah nama lain dari regu ini. Bank Dunia yang mengawasi pelaksanaan program, menerima rencana pelaksanaan WATSAL, yang dibuat bersama dengan tim koordinasi Sumber Daya Air dan berisi langkah-langkah proses perencanaan setiap rencana restrukturisasi kebijakan bendungan.

⁹ Tim kruha, etal, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, (Yogyakarta:LAPERA Pustaka utama, 2005), hal. 33

Pemerintah Indonesia percaya bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah saat ini tentang air tidak cukup untuk mengendalikan masalah dengan sumber daya air. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air disahkan pada tanggal 18 Maret 2004. Padahal, undang-undang tersebut mengangkat betapa pentingnya masyarakat, karena isinya dianggap bersyarat dengan kontroversi¹⁰.

Karena diyakini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat, menimbulkan kontroversi di masyarakat dan dukungan berbagai pihak yang bersifat legal. . masalah, yang serius dalam hal komodifikasi air dan melibatkan distorsi tujuan dasar air bagaimana objek ekonomi berkembang dari objek sosial¹¹.

Tim advokasi Rakyat untuk berkas pengujian hak atas air ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Juni 2004, menandai kesimpulan dari perdebatan seputar UU No 7 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yudisial yang diajukan terhadap UU Nomor 7 tahun 2004 dan tidak bertentangan dengan itu dalam hukum ujian pertama negara bagian. Namun, MK mengabulkan permohonan pengujian kedua. oleh penggugat, sehingga menghasilkan pernyataan bahwa undang-undang tersebut sedang dan akan dicabut berdasarkan undang-undang dasar negara. Pemerintah Indonesia akibatnya menempuh bidang hukum di bidang pengelolaan sumber daya air dan berdampak besar pada ketidakjelasan mengenai hak-hak udara.

Semua orang yang hidup di Bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup, sehingga banyak pebisnis memandangnya sebagai barang yang dapat menawarkan berbagai keuntungan bagi mereka. dimulai dengan Masalah mendasar yang dihadapi negara berkembang adalah: masalah keuangan untuk kemajuan atau untuk keluar dari krisis Infrastruktur organisasi keuangan global yang menawarkan dukungan kredit akan tetapi bukan tanpa batasan; mereka juga mencantumkan persyaratannya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

¹⁰ Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal hukum Islam, Vol 19 No 2, Tahun 2021.

¹¹ Idib

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsepkan politik hukum islam, ijma menjadi salah satu proses politik yang digunakan untuk menciptakan hukum Islam. Ijma adalah alat politik yang sebanding dengan proses pemungutan suara politik modern. hukum islam di indonesia mengalami perkembangan jika dilihat hukum islam selalu berubah dan akan selalu begitu. Perencanaan, pengkajian, pemahaman, perumusan, pelembagaan, dan penjaminan semua materi intrinsik melibatkan semua aspek masyarakat. Yang menjadi faktor perubahan tersebut yaitu proses internalisasi dan formalisasi yang terjadi di Indonesia.

Mengenai sumber air yang dijadikan objek bisnis hal ini terjadi karena pada awalnya Indonesia yang mengalami krisis ekonomi dan di bantu oleh IMF kemudian bekerjasama dengan bank dunia sehingga terbentuklah Undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air yaitu UU No.07 Tahun 2004.

3.2 Saran

Dalam penyusunan makalah ini maupun dalam penyajiannya penulis selaku manusia biasa menyadari adanya beberapa kesalahan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran khususnya dari Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag yang telah membantu dan membangun agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama dalam penyusunan makalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- H., B. (n.d.). *Peradila Islam di MAsyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismatullah, D. (2012). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, A. W. (2005). *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M., j. J. (2022). Penggeseran Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia. *Hukum Tata Negara dan politik Islam*, 9(1).
- Sunata, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Hukum Islam*, 19(2).
- Suntana, I. (n.d.). Dari Internalisasi ke Formalisasi, Perkembangan hukum Islam di Indonesia. *The Islamic Quartly*, 64(1).
- Tim Keruha, E. K. (2005). *SDA Menggugat Privalitasi Air di Indonesia*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.